



# LAPORAN KINERJA 2022

BIRO PERENCANAAN  
KEMENTERIAN SOSIAL RI

*Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan*  
"Restrukturisasi Program dan Anggaran  
Kementerian Sosial TA 2022 sesuai Perpres Nomor  
110 tahun 2021" bersama dengan Komisi VIII DPR RI



# Kata Pengantar



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 serta penyesuaian kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial tentunya memiliki dampak dalam penyesuaian penyusunan program dan anggaran. Biro Perencanaan, sebagai *leading sector* penyusunan kebijakan program dan anggaran, terus berkomitmen dalam mengawal dan memastikan perubahan-perubahan yang terjadi agar tetap sesuai dengan koridor perencanaan yang akuntabel.

Selaku pimpinan Biro Perencanaan, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja seluruh pegawai Biro Perencanaan sepanjang tahun 2022 ini. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para mitra kerja yang turut mendukung pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2023

Wiwiek Widiyanti

Plt. Kepala Biro Perencanaan

# Ringkasan Eksekutif



Capaian Kinerja  
Biro Perencanaan  
**103,97%**



Realisasi Anggaran  
Biro Perencanaan  
**99,60%**

Capaian IKK  
Nilai akuntabilitas kinerja  
Kementerian Sosial

Target : 70  
Realisasi : 68,81

**98,30%**

Capaian IKK  
Nilai akuntabilitas kinerja  
Biro Perencanaan

Target : 82,5  
Realisasi : 82,2\*

**99,64%**

\*Nilai tahun 2021

Capaian IKK  
Jumlah dokumen rekomendasi  
analisis kebijakan bidang  
penyelenggaraan kesos yang  
dijadikan dasar dalam  
perumusan kebijakan

Target : 3  
Realisasi : 3

**100%**

Capaian IKK  
Persentase dokumen  
kerjasama internasional  
yang sesuai dengan  
Renstra Kementerian Sosial

Target : 100%  
Realisasi : 100%

**100%**

Capaian IKK  
Persentase perjanjian  
kerjasama internasional  
yang diimplementasikan

Target : 92%  
Realisasi : 100%

**108,70%**

Capaian IKK  
Nilai kinerja anggaran  
Kementerian Sosial  
(SMART)

Target : 93  
Realisasi : 97,54

**104,88%**

Capaian IKK  
Persentase daerah yang  
meningkat kemampuannya  
dalam penerapan SPM Bidang  
Sosial

Target : Prov 80%  
Kab/Kota 70%  
Realisasi : Prov 92,31%  
Kab/Kota 89,47%

**121,60%**

Capaian IKK  
Nilai kepuasan  
*stakeholder* terhadap  
layanan Biro Perencanaan

Target : 90  
Realisasi : 88,78

**98,64%**






# Daftar Isi

01	<i>Kata Pengantar</i>	hal iii
02	<i>Ringkasan Eksekutif</i>	hal iv
03	<i>Daftar Isi</i>	hal v
04	<i>Bab I Pendahuluan</i>	hal 1
05	<i>Bab II Perencanaan Kinerja</i>	hal 12
06	<i>Bab III Akuntabilitas Kinerja</i>	hal 23
07	<i>Bab IV Penutup</i>	hal 68
08	<i>Lampiran</i>	hal 70




# Bab I

# Pendahuluan



Gambaran Umum  
Tugas dan Fungsi  
Struktur Organisasi  
Komposisi SDM  
Isu Strategis  
Sistematika





# Pendahuluan

## GAMBARAN UMUM


Salah satu instrumen yang digunakan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana anggaran berbasis kinerja dapat diterapkan secara penuh.

Biro Perencanaan, sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal, diharapkan mampu menjadi koordinator, fasilitator, serta stimulator dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial.

**Laporan Kinerja  
menjadi salah satu  
wujud komitmen Biro  
Perencanaan  
terhadap  
akuntabilitas kinerja**


Laporan kinerja Biro Perencanaan mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran Biro Perencanaan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Biro Perencanaan merupakan unit kerja Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.



## Tugas


Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran



## Fungsi

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
3. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
5. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

## STRUKTUR ORGANISASI




Sesuai kebijakan Presiden terkait reformasi birokrasi, Kementerian Sosial secara menyeluruh telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Saat ini hanya terdapat 2 (dua) jabatan struktural di Biro Perencanaan, yaitu Kepala Biro dan Kepala Subbagian Tata Usaha Biro. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan. Selanjutnya, Biro Perencanaan didukung oleh jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.




## KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

**Biro Perencanaan didukung oleh 40 orang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya**



### JUMLAH PEGAWAI BIRO PERENCANAAN 2017 - 2022







Dilihari dari grafik periode waktu 6 (enam) tahun terakhir, jumlah PNS Biro Perencanaan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah PNS pada tahun 2022 berkurang sebanyak 28%. Berdasarkan draf peta jabatan yang disusun Biro Perencanaan pada tahun 2022, jumlah jabatan yang dibutuhkan di lingkungan Biro Perencanaan adalah 102 (seratus dua) formasi jabatan, terdiri dari 2 (dua) jabatan struktural, 76 (tujuh puluh enam) jabatan fungsional tertentu, dan 24 (dua puluh empat) jabatan fungsional umum atau

jabatan pelaksana. Dengan demikian, jumlah pegawai yang tersedia saat ini tidak sampai 50% dari jumlah yang dibutuhkan. Faktor utama penyebab hal ini adalah rasio jumlah pegawai yang keluar (mutasi/rotasi/pensiun) tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang masuk (CPNS/mutasi/rotasi).



**SCAN ME**

Draf Usulan Peta Jabatan  
Biro Perencanaan



## ISU STRATEGIS

Biro Perencanaan memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kerja sama luar negeri, serta melakukan analisis perencanaan strategis Kementerian Sosial. Biro Perencanaan juga mendukung pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal "Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas".

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:



### **Optimalisasi Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Program dan Anggaran dengan Unit Kerja Eselon II Kementerian Sosial RI**

Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyesuaian tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Suatu organisasi memerlukan koordinasi dalam menyelesaikan tugas sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan sesuai dengan wewenang yang diterima.

Secara normatif koordinasi adalah kewenangan untuk menggerakkan, menyetujui, menyesuaikan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Koordinasi merupakan fungsi organisasi, begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk maka koordinasi internal dan eksternal harus berjalan. Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam mencapai suatu tujuan dapat dicapai. Hal ini dapat kita lihat dalam suatu proses perencanaan yang dilakukan antara Kementerian/Lembaga dengan Lembaga lain, begitu juga antar unit kerja eselon I dan eselon II terkait di lingkungannya.

Biro Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan *leading sector* dalam hal pelaksanaan koordinasi dengan satker terkait. Pada proses perencanaan, Biro Perencanaan bertanggungjawab penuh dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran dengan masing-masing satker, sehingga pendistribusian program dan anggaran dapat memenuhi usulan dari satker terkait. Kurang optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dapat kita lihat dari proses penganggaran satu tahun berjalan dengan penyusunan Renja, RKP, Pagu Indikatif, Alokasi Anggaran, dan Pagu Anggaran.

Dalam hal pendistribusian anggaran dan penyusunan Renja dan RKP masih kita lihat proses koordinasi yang belum optimal, seperti :

- Masing-masing unit tidak begitu tanggap dalam hal merespon usulan program dan anggaran yang disampaikan oleh Biro Perencanaan;
- Masih mementingkan ego sektoral di antara satker terkait;
- Kurangnya sumber daya manusia yang mendukung dalam pencapaian kinerja di Biro Perencanaan.

Hal ini tentu sangat mempengaruhi dari suatu proses perencanaan, sehingga dapat menghambat mekanisme koordinasi yang sudah dibangun. Sedangkan koordinasi itu sangat bermanfaat untuk :

- Tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi agar pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien;
- Mencari solusi pada setiap masalah dan konflik di berbagai pihak;
- Membantu dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas-tugas yang dimiliki dengan pihak terkait;
- Menyeimbangkan serta mengatur perkembangan antara satu unit dengan unit yang lainnya;
- Menyelaraskan aktivitas fungsional dengan berbagai tujuan setiap unit yang berbeda demi mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien dengan keterbatasan sumber daya yang ada;
- Terbaginya suatu pekerjaan pada tiap unit agar tidak terjadi overlapping;
- Menghindari adanya persaingan yang buruk.



### **Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi di Setiap Satker**

Pemantauan dan evaluasi merupakan satu kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, pemantauan dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Kegiatan pemantauan dan evaluasi perlu dilengkapi informasi yang berisikan cakupan dari aspek-aspek terpenting dari pemantauan dan evaluasi itu sendiri, seperti pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat hingga proses pencapaian output-nya.

Kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Selain itu kegiatan pemantauan juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.



Secara prinsip, pemantauan dilakukan pada kegiatan yang sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Dengan demikian, hasil pemantauan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Siklus manajemen serta fungsi pemantauan dan evaluasi merupakan satu diantara tiga komponen penting lainnya dalam sistem manajemen program, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan tindakan korektif (melalui umpan balik). Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens ke arah pencapaian target-target antara dan akhirnya dari tujuan program (*output*). Hal ini bisa dilihat dari hasil pemantauan yang dilakukan pada masing-masing satker, dimana hasil pemantauan satker tersebut tidak diolah sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. Biro Perencanaan sebagai salah satu satker yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan tidak mendapatkan hasil yang efektif dari masing-masing satker untuk dijadikan bahan yang akan digunakan sebagai bahan laporan. Hal ini menyebabkan kendala dalam penyusunan instrumen sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.



### **Pelaksanaan Monitoring Terpadu Antara Unit Kerja di Kementerian Sosial**

Pelaksanaan kegiatan monitoring terpadu perlu dilakukan antara Biro Perencanaan dengan unit teknis terkait dengan tujuan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi dan capaian dari suatu program dan kegiatan yang telah dan yang akan dilakukan, sehingga hasil dari monitoring tersebut dapat dijadikan bahan rekomendasi dalam proses penyusunan program beserta pembiayaannya. Hal ini dilakukan untuk menilai kesesuaiannya terhadap rencana dan penganggaran yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Keberhasilan monitoring program dan kegiatan hendaknya tidak saja dilakukan oleh Biro Perencanaan, tetapi akan berhasil jika monitoring tersebut dapat dilakukan dengan unit teknis terkait agar tujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan atau merekomendasikan capaian suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan pada periode tertentu dapat di evaluasi. Monitoring ini menjadi kewajiban bagi Biro Perencanaan selaku *leading sector* di dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh unit teknis terkait, dan menilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dari program dan kegiatan di maksud.

Keberhasilan dari kegiatan monitoring yang dilakukan secara terpadu dengan unit teknis, tentu akan dapat di evaluasi secara bersama sama untuk melihat dan dapat dijadikan progress perencanaan selanjutnya. Sedangkan evaluasi diperlukan untuk menentukan suatu tindakan, proses, maupun kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dan menentukan nilai dari sesuatu aspek dengan menggunakan instrumen untuk dijadikan tolak ukur dalam upaya memperoleh suatu kesimpulan. Evaluasi dalam suatu perencanaan dan penganggaran merupakan upaya menilai kemajuan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dari suatu rencana. Peran Biro Perencanaan selaku leading sector dalam monitoring dan evaluasi sangat diperlukan dalam melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait, sehingga dapat mewujudkan suatu kegiatan monitoring yang terpadu. Hasil dari monitoring terpadu ini tentu akan sangat bermanfaat demi terpenuhinya target dan capaian dari program dan kegiatan (*output*).



### **Hasil Monitoring Belum Dijadikan Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Proses Perencanaan dan Penganggaran di Tahun Berikutnya**

Pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Biro Perencanaan belum menjadi bahan rujukan dalam proses perencanaan pada tahun berikutnya. Kegiatan monitoring sampai saat ini hanya sebatas hasil dari sebuah kegiatan, bukan merupakan *outcome* (dampak) dari tercapainya persentase rekomendasi. Adapun hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran akan terlihat dengan membaiknya kualitas dari sebuah kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

Penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengacu kepada hasil monitoring tentu akan berdampak pada suatu keberhasilan yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada unit teknis hanya sebatas hasil, bukan berdasarkan pada *outcome* yang akan dicapai. Masing-masing unit tidak melihat bagaimana sebuah hasil dari monitoring yang dilakukan untuk mencapai suatu *output*, melainkan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan. Biro Perencanaan yang merupakan salah satu unit pelaksana monitoring dan evaluasi, perlu menyusun suatu langkah kongkrit dengan unit teknis dalam mengakomodir dan menjadikan hasil monitoring sebagai bahan perencanaan program di tahun mendatang. Hal ini akan sangat berdampak terhadap proses perencanaan yang efektif dan efisien.



### **Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial**

Akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial masih menjadi isu utama dalam upaya menjalankan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial. Biro Perencanaan selaku koordinator pokja akuntabilitas kinerja pada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial harus mampu menjalankan perannya sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial. Pemahaman pegawai mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja menjadi tantangan dalam implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sosial, bahwa akuntabilitas kinerja sama pentingnya dengan akuntabilitas keuangan dan perlu berjalan beriringan.



*Optimalisasi koordinasi perencanaan program dan anggaran, efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja menjadi isu strategis Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.*

## SISTEMATIKA

Sistematikan penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut adalah sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022:







# Bab II


# Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Kerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Anggaran Tahun 2022





# Perencanaan Kinerja

## RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting yang memiliki posisi paling strategis dalam menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Pada tahun 2022, dilakukan reviu Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024. Reviu Renstra Biro Perencanaan dilakukan seiring dengan dilakukannya reviu Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024 dan reviu Renstra Kementerian Sosial 2020-2024. Dokumen reviu Renstra Biro Perencanaan memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Biro Perencanaan.

Berdasarkan hasil reviu Renstra Biro Perencanaan, terdapat perubahan sasaran kegiatan dari semula 4 (empat) sasaran kegiatan menjadi 2 (dua) sasaran kegiatan.



### Visi :

Biro Perencanaan yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan visi presiden dan wakil presiden.

### Misi :

Misi Biro Perencanaan diarahkan untuk mewujudkan dan mendukung misi presiden dan wakil presiden nomor 8 "Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya", serta misi nomor 9 "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan", dengan cara:

- penguatan sistem perencanaan dan penganggaran,
- penguatan sistem kerja sama luar negeri,
- penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, dan
- penguatan sistem pelaporan.



Keselarasan informasi kinerja dari tingkat Kementerian Sosial, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan
<p><b>Sasaran Strategis (SS) 3</b> Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektifitas Birokrasi</p> <p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial</li> <li>2. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial</li> </ol>	<p><b>Sasaran Program (SP) 4</b> Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas</p> <p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial</li> <li>2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial</li> <li>3. Persentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial</li> </ol>	<p><b>Sasaran Kegiatan (SK) 1</b> Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja</p> <p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial</b></li> <li>2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan</li> <li>3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan</li> <li>4. Persentase dokumen kerja sama internasional yang sesuai dengan Renstra Kemensos</li> <li>5. Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan</li> <li>6. <b>Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial (SMART)</b></li> <li>7. <b>Persentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial</b></li> </ol>
	<p><b>Sasaran Program (SP) 5</b> Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial</p> <p><u>Indikator :</u></p> <p>Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretariat Jenderal</p>	<p><b>Sasaran Kegiatan (SK) 2</b> Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan</p> <p><u>Indikator :</u></p> <p><b>Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan</b></p>

## MATRIKS TARGET KINERJA

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	2022	2023	2024
<b>Sasaran Kegiatan (SK) 1</b>			
<b>Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja</b>			
Indikator Kinerja Kegiatan			
1. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	70	71	72
2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5	83	84
3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3	3	3
4. Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100%	100%	100%
5. Persentase (%) perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan	92%	100%	100%
6. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93	94	95
7. Presentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	80%	80%	85%
<b>Sasaran Kegiatan (SK) 2</b>			
<b>Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan</b>			
Indikator Kinerja Kegiatan			
1. Nilai Kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90	92	95

## RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang diuraikan dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP). Dokumen Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan beserta dengan sasaran, indikator kinerja, dan anggarannya. Renja kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Penyusunan Renja tahun 2022 dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas sebagai dasar penyusunan RKA-K/L tahun 2022, sehingga data referensi yang ada pada Renja awal tahun 2022 masih menggunakan data dan informasi kinerja sebelum dilaksanakan reuview Renstra Biro Perencanaan. Dengan adanya perubahan informasi kinerja sesuai hasil reuview Renstra Biro Perencanaan, maka kemudian dilakukan penyesuaian informasi kinerja Renja tahun 2022 pada aplikasi KRISNA Bappenas untuk mendukung keselarasan dokumen perencanaan. Proses penyesuaian informasi kinerja Renja tahun 2022 tentunya melalui pertemuan tiga pihak antara Kementerian Sosial, dalam hal ini Biro Perencanaan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Untuk penyusunan RKA Kementerian Sosial, sejak tahun 2020 telah menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan mulai menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di tahun 2021. Melalui RSPP, kegiatan disusun dengan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit kerja untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Dengan demikian, kegiatan dapat bersifat lintas unit kerja eselon II dalam unit kerja eselon I yang sama atau lintas unit kerja eselon I dalam kementerian/lembaga yang sama. Rumusan keluaran kegiatan (*output*) dibedakan menjadi Klasifikasi Rincian Output/KRO dan Rincian Output/RO.

Berdasarkan RSPP, Biro Perencanaan tidak lagi merupakan kegiatan sendiri, namun masuk dalam KRO pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum. KRO ini bersifat lintas unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal, yaitu Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Biro Umum. Tahun 2022, Biro Perencanaan melakukan perbaikan dalam perumusan RO, sehingga terdapat perbedaan antara RO tahun 2022 dengan RO tahun sebelumnya. RO Biro Perencanaan tahun 2022 terdiri dari: (1) dokumen kerjasama luar negeri dalam pembangunan kesejahteraan sosial, (2) layanan perencanaan dan penganggaran, (3) layanan pemantauan dan evaluasi, (4) layanan reformasi kinerja, dan (5) layanan penyelenggaraan kearsipan.

Berikut adalah Renja awal tahun 2022 Biro Perencanaan yang dijadikan dasar dalam penyusunan RKA-K/L Biro Perencanaan tahun 2022:

#### **PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai hasil evaluasi SAKIP Kementerian Sosial</li> <li>2. Nilai kinerja anggaran (SMART)</li> <li>3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan</li> </ol>	<p>70,5</p> <p>90</p> <p>4</p>
Terwujudnya Kerjasama Internasional yang Sinergis dan Sinkron dengan Renstra Kementerian Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial</li> <li>2. Persentase (%) perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan</li> </ol>	<p>100%</p> <p>100%</p>
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Dasar Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Pemerintah Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial</li> </ol>	70%
Terwujudnya Biro Perencanaan yang efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kepuasan Layanan Biro Perencanaan</li> </ol>	77



Berikut adalah Renja tahun 2022 berdasarkan hasil reuiu Renstra Biro Perencanaan, dimana terdapat perubahan pada sasaran kegiatan dan target kinerja tahun 2022:

#### PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	1. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	70
	2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5
	3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
	4. Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100%
	5. Persentase (%) perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan	92%
	6. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93
	7. Presentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	Prov 80% Kab/Kota 70%
Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	1. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni di bulan Januari dan September dikarenakan terjadi pergeseran anggaran antar Rincian Output. Sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja di penyusunan bulan Januari telah menyesuaikan perubahan informasi kinerja yang terdapat pada draf reviu Renstra Biro Perencanaan, sehingga di sepanjang tahun 2022 tidak terjadi banyak perubahan Perjanjian Kinerja.


### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	1. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	70
	2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5
	3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
	4. Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100%
	5. Persentase (%) perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan	92%
	6. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93
	7. Presentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	Prov 80% Kab/Kota 70%
Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	1. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90

Keselarasan antara dokumen reuiu Renstra Biro Perencanaan 2020-2024, Renja 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<b>Reuiu Renstra 2020-2024</b>	<b>Renja 2022</b>	<b>Perjanjian Kinerja 2022</b>
Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial Target : 70	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial Target : 70	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial Target : 70
Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Target : 82,5	Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Target : 82,5	Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Target : 82,5
Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan Target : 3	Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan Target : 3	Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan Target : 3
Persentase dokumen kerja sama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial Target : 100%	Persentase dokumen kerja sama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial Target : 100%	Persentase dokumen kerja sama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial Target : 100%
Persentase perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan Target : 92%	Persentase perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan Target : 92%	Persentase perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan Target : 92%
Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART) Target : 93	Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART) Target : 93	Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART) Target : 93
Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial Target : 80%	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial Target : Prov 80% Kab/Kota 70%	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial Target : Prov 80% Kab/Kota 70%
Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan Target : 90	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan Target : 90	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan Target : 90

## ANGGARAN TAHUN 2022



Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2022, Biro Perencanaan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp8.169.941.000,00. Anggaran tersebut mengalami penurunan 46,43% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp15.251.386.000,00. Dalam perjalanannya, anggaran Biro Perencanaan mengalami pergeseran antar Rincian Output (RO) tanpa mengurangi atau menambah pagu alokasi yang telah ada.



### 26 Januari 2022

Terjadi pergeseran anggaran di seluruh RO Biro Perencanaan, dimana RO dokumen kerjasama luar negeri dalam pembangunan kesejahteraan sosial, RO layanan pemantauan dan evaluasi, serta RO layanan penyelenggaraan kearsipan mengalami kenaikan, sementara RO layanan perencanaan dan penganggaran serta RO layanan reformasi kinerja mengalami penurunan.




### 11 September 2022

Terjadi pergeseran anggaran di seluruh RO Biro Perencanaan, dimana RO layanan penyelenggaraan kearsipan mengalami kenaikan, sementara RO lainnya mengalami penurunan dengan adanya kebijakan pelaksanaan belanja bahan secara terpusat oleh Tata Usaha.

### Anggaran Biro Perencanaan berdasarkan Rincian Output (RO):

Kegiatan	Anggaran
Dokumen kerjasama luar negeri dalam pembangunan kesejahteraan sosial	1.436.455.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.142.169.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	870.050.000
Layanan Reformasi Kinerja	1.145.930.000
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	575.337.000
<b>Total</b>	<b>8.169.941.000</b>


Dan berikut merupakan anggaran Biro Perencanaan berdasarkan sasaran kegiatan:



### SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja


**Rp6.577.479.000,-**



### SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Perencanaan


**Rp1.592.462.000,-**






# Bab III

# Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kinerja Organisasi  
Capaian Kinerja Lainnya  
Realisasi Anggaran  
Analisis Efisiensi





# Akuntabilitas Kinerja

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan rata-rata dari capaian kinerja setiap indikator pada masing-masing sasaran kegiatan. Capaian kinerja indikator diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dikalikan 100%.

belum didapatkan realisasinya. Secara rata-rata, capaian kinerja Biro Perencanaan sebesar 103,97%, naik 4,36 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

### Cara Hitung




$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Pemantauan capaian indikator kinerja dilakukan secara berkala melalui aplikasi [kinerjaku.kemensos.go.id](http://kinerjaku.kemensos.go.id). Selain itu, dilakukan juga pemantauan capaian Rincian Output (RO) secara berkala melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan, 2 (dua) indikator mencapai 100%, 3 (tiga) indikator melebihi capaian 100%, 2 (dua) indikator belum mencapai 100%, dan 1 (satu) indikator masih



**Capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 adalah 103,97 %**

### PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2021 - 2022






Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	1. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	70	68,81	98,30%
	2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5	82,2*	99,64%
	3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3	3	100%
	4. Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100%	100%	100%
	5. Persentase (%) perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan	92%	100%	108,70%
	6. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93	97,54	104,88%
	7. Presentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	Prov 80% Kab/Kota 70%	Prov 92,31% Kab/Kota 89,47%	121,60%
Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	1. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan	90	88,78	98,64%
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>103,97%</b>

\* : menggunakan capaian tahun 2021

# Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan  
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	1. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	70	68,81	98,30%
	2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5	82,2*	99,64%
	3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3	3	100%
	4. Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100%	100%	100%
	5. Persentase (%) perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan	92%	100%	108,70%
	6. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93	97,54	104,88%
	7. Presentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	Prov 80% Kab/Kota 70%	Prov 92,31% Kab/Kota 89,47%	121,60%
<b>Capaian Sasaran Kegiatan 1</b>				<b>104,73%</b>

\* : menggunakan capaian tahun 2021


## IKK 1.1

### Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial

Akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Kementerian Sosial melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, proses evaluasi SAKIP tahun 2022 memiliki tiga tahapan yakni pra-evaluasi, evaluasi mendalam, dan penyampaian hasil. Mengacu pada *timeline* yang disampaikan saat *entry meeting* evaluasi SAKIP, tahap penyampaian hasil evaluasi akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023.

Target nilai AKIP Kementerian Sosial tahun 2022 sebesar 70. Penetapan target tersebut telah menyesuaikan target pada reviu Renstra Biro Perencanaan dan mempertimbangkan capaian tahun 2021.



Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2022, Kementerian Sosial memperoleh nilai **68,81** dengan predikat **"B" atau "Baik"**. Dengan demikian, capaian indikator ini sebesar 98,30%.


INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	68,54	70	68,81 (98,30%)	72

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, Kementerian Sosial telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Kementerian PAN dan RB.



### REKOMENDASI #1

Melakukan rewiu terhadap dokumen perencanaan kinerja yang mencakup IKU, renstra dan perjanjian kinerja, baik level Kementerian maupun unit kerja, sehingga kualitas dokumen perencanaan berorientasi hasil dan sesuai dengan mandat strategis kementerian



### TINDAK LANJUT


- Melakukan rewiu dan dilanjutkan dengan revisi Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 berdasarkan OTK baru Kementerian Sosial;
- Telah terdapat Peta strategis Kementerian Sosial dengan sasaran dan indikator yang lebih berorientasi hasil;
- Menyusun matriks kinerja yang memuat sasaran, indikator, target dan anggaran. Penetapan target disusun berdasarkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
- Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja telah disusun mengacu pada peta strategis Kementerian Sosial.



Rapat Rewiu Renstra dengan Melibatkan Pimpinan



Rapat Pembahasan Penyusunan Peta Strategis Kemensos sesuai OTK Baru



Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra dan Renja




### REKOMENDASI #2

Melakukan reviu atas penjabaran kinerja (*cascading*), sehingga adanya keselarasan kinerja pada level unit dengan kinerja pada level kementerian



### TINDAK LANJUT

- Melakukan reviu atas penjabaran kinerja dan selanjutnya pada penyusunan dokumen revisi Renstra Kementerian Sosial 2020 – 2024 telah memuat pohon kinerja yang menunjukkan keselarasan kinerja dari level Kementerian hingga level eselon II;
- Melakukan penjabaran kinerja hingga level individu melalui pengisian SKP *cascading*.



Pohon Kinerja Berdasarkan OTK Baru yang Memuat Keselarasan Kinerja Hingga Level Eselon II


Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Eselon II	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Eselon III	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Eselon IV	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Eselon V	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Eselon VI	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Eselon VII
...	...	...	...	...	...	...

Matriks Peran Hasil yang Memuat Penjabaran Kinerja Hingga Level Individu sebagai Dasar Pengisian SKP



### REKOMENDASI #3

Meningkatkan kualitas rencana aksi yang merupakan tahapan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut



### TINDAK LANJUT

- Melakukan asistensi penyusunan rencana aksi untuk meningkatkan kualitas rencana aksi;
- Dokumen rencana aksi yang memuat tahapan kegiatan/sub kegiatan (KRO-RO) dalam rangka mencapai target kinerja masing-masing unit kerja telah disusun;
- Pelaksanaan monitoring terhadap capaian kinerja sub kegiatan RO setiap bulan dan evaluasi setiap triwulan melalui aplikasi SMART-DJA dan emonev PP-39 Bappenas.



Asistensi Penyusunan Rencana Aksi pada Rapat Koordinasi SAKIP



Asistensi Penyusunan Rencana Aksi pada Kegiatan Asistensi Pelaporan di Pusdiklatbangprof

### Sebelum

RENCANA AKSI BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020									
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	TARGET RENCANA AKSI			PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian	Perencanaan dan Penganggaran	72				72	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>• Bagian Perencanaan Program dan Anggaran</li> <li>• Bagian Analisis Rencana Strategis</li> <li>• Bagian Kerjasama Luar negeri</li> </ul>	Januari-Desember
	Persentase (%) Kerjasama luar negeri yang mendukung perencanaan penyelesaian kesejahteraan sosial	Perencanaan dan Penganggaran	100	25	50	75	100	Bagian Kerjasama Luar negeri	Januari-Desember
	Persentase (%) Pemerintah Daerah yang menerapkan SP4 Bidang Sosial	Perencanaan dan Penganggaran	100	25	50	75	100	Bagian Analisis Rencana Strategis	Januari-Desember

### Sesudah

RENCANA AKSI BIRO PERENCANAAN TAHUN 2021							
No	Kegiatan	Waktu Penyetaraan	Output Kegiatan	Target	Anggaran	Tahapan Rinci Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana
1	Penyusunan RPP	Desember	Dokumen perencanaan	1	204.880.000	Jan-Des Koordinasi Perencanaan dan Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2021	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
2	Penyusunan Rencana Kerja	Desember	Dokumen perencanaan	1	948.680.000	Jan-Des Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2021	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
3	Penyusunan Anggaran	September	Dokumen perencanaan	1	682.863.000	Jan-Des Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2021	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
4	Penyusunan Strategi	Desember	Dokumen/ laporan	11	3.385.499.000	Jan-Des Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2021	Bagian Analisis Rencana Strategis


Perbaikan Penyusunan Rencana Aksi Berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang Memuat Tahapan Rinci Pelaksanaan Kegiatan





## REKOMENDASI #4

Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja, dan memanfaatkan laporan kinerja sebagai salah satu bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya



## TINDAK LANJUT

- Laporan Kinerja yang disusun telah menyajikan analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja;
- Melaksanakan kegiatan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan mengundang perwakilan satker agar laporan kinerja dapat menyajikan analisis efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- Laporan kinerja telah digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan revisi Renstra Kementerian Sosial, serta penentuan target dalam penyusunan Renja dan angka dasar.



Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Laporan Kinerja

DEMULA			MENENDI		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelengkapan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu	1) Persentase (%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelengkapan Hidup	75	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelengkapan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu	1) Persentase (%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelengkapan Hidup	75
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan Melibatkan Publik	1) Persentase (%) Keterlibatan Sasaran Data Terpadu, Kesejahteraan Sosial (DKES)	58	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan Melibatkan Publik	1) Persentase (%) Keterlibatan Sasaran Data Terpadu, Kesejahteraan Sosial (DKES)	58
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Efektivitas Berkeaja	1) Persentase (%) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	89	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Efektivitas Berkeaja	1) Persentase (%) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	84
	2) Persentase (%) Penyelenggara Sosial yang Mampu Meningkatkan Kelempaan Hidup Berencana Mandiri	75		2) Persentase (%) Penyelenggara Sosial yang Mampu Meningkatkan Kelempaan Hidup Berencana Mandiri	75
	3) Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial	90		3) Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial	90
	4) Nilai Informasi Berkeaja (IB) Kementerian Sosial	77		4) Nilai Informasi Berkeaja (IB) Kementerian Sosial	77

Penetapan Target Kinerja berdasarkan Capaian Laporan Kinerja Tahun sebelumnya



Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja







## REKOMENDASI #6

Mengoptimalkan penggunaan e-SKP dalam pengukuran dan penilaian kinerja pegawai dan menggunakan hasilnya sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja




## TINDAK LANJUT

- Berdasarkan Permensos Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 2 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial, tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan : 1) capaian kinerja pegawai dan 2) kehadiran menurut hari dan jam kerja
- Sejak diberlakukan Permenpan RB No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dan Permenpan RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sosial menggunakan aplikasi e-SKP yang diadopsi dari BKN. Dalam perjalanan tahun 2022 BKN melakukan penyesuaian aplikasi e-SKP, sehingga di internal Kementerian Sosial menggunakan aplikasi *e-performance*. Kemudian pada akhir tahun 2022, aplikasi e-SKP BKN telah resmi bertransformasi menjadi aplikasi e-kinerja BKN dan Kementerian Sosial menjadi salah satu dari lima Kementerian/Lembaga yang menjadi *piloting* dalam penggunaan aplikasi tersebut.



Aplikasi e-performance Kementerian Sosial



Aplikasi e-Kinerja BKN



## REKOMENDASI #7

Meningkatkan kualitas evaluasi internal SAKIP di lingkungan Kementerian Sosial dengan memberikan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja



## TINDAK LANJUT

- Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi SAKIP pada level UKE I, UKE II dan Satker Mandiri. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) telah memberikan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan, dan telah disampaikan kepada unit bersangkutan untuk ditindaklanjuti.



Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Sosial



Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal

### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (23,81 atau 79,36%)

Renstra telah memuat visi, misi, tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan, telah memuat sasaran dan indikator kinerja sasaran, dan telah menyajikan IKU. Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat telah menjelaskan tentang rincian per kegiatan.

### 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (19,58 atau 78,32%)

a. Kualitas pengukuran telah cukup baik ditandai dengan adanya indikator kinerja utama dan terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja, namun data kinerja tersebut belum dapat diandalkan hal ini disebabkan mekanisme pengumpulan data kinerja belum diimplementasikan secara seragam di antara Satker Pusat sehingga tidak dapat menghasilkan data yang selaras.

b. Pada Renstra, tabel 19 Sasaran dan Indikator Kinerja Eselon I yang terdiri dari sasaran program, indikator kinerja program dan target output tahun 2020 s.d 2024 namun target outcome belum dicantumkan.

### 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (10,90 atau 72,64%)

Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran tahun 2021, namun pada laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjankan yaitu jumlah rekomendasi kebijakan rehabilitasi sosial dan jumlah NSPK bidang rehabilitasi sosial yang mendukung ATENSI.

### 4. Evaluasi atas Pelaksanaan Evaluasi Internal (5,81 atau 58,13%)

Rencana aksi terhadap pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2021 telah dibuat, dan dilakukan evaluasi secara periodik (setiap bulan) yang ditandai dengan hasil evaluasi atas rencana aksi dan tindak lanjutnya.

### 5. Evaluasi atas Capaian Kinerja (12,59 atau 62,97% bn)

a. Capaian kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial tahun anggaran 2021 adalah sebesar 148,72% dari target sebesar 100% dari populasi 142.000 orang, terjadi penambahan capaian kinerja menjadi 148,72% karena adanya penambahan/perluasan target sebanyak 69.184 orang sehingga target

output menjadi sebanyak 211.184 orang. Capaian kinerja tersebut lebih baik dari tahun 2020.

b. Informasi mengenai capaian kinerja (output dan outcome) belum dapat diandalkan di mana data-data yang diperoleh belum seluruhnya berasal dari sumber-sumber atau basis data yang kompeten dan dapat dibuktikan. Hal ini ditandai dengan tidak semua satker di lingkungan Ditjen Rehos mencantumkan angka yang andal pada laporan kerjanya.

### E. Saran Tindak

Berdasarkan uraian hasil evaluasi dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial memberikan saran-saran perbaikan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan membentuk tim kerja dan dibuat SOP untuk pengumpulan data, mencatat dan supervisi, baik yang bersifat output maupun outcome yang dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) dibuat dalam bentuk matrik yang diseragamkan baik Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Mencantumkan informasi mengenai kinerja yang telah diperjankan yaitu jumlah rekomendasi kebijakan rehabilitasi sosial dan jumlah NSPK bidang rehabilitasi sosial yang mendukung ATENSI.
3. Mencantumkan target outcome dan penjelasannya pada Renstra.
4. Agar dalam menyajikan data output dan outcome pada Laporan Kinerja didukung dengan data yang valid dan dokumentasi foto serta diberikan penjelasan secara detail.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial disampaikan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja.

  
Dadang Iskandar

Tembusan:

1. Ibu Menteri Sosial RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI

6

Lembar Hasil Evaluasi Ditjen Rehabilitasi Sosial yang Memuat Catatan dan Rekomendasi Perbaikan

Selain menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB, Biro Perencanaan juga melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial seperti:

- Secara intensif melakukan rapat koordinasi penyusunan program dan anggaran untuk memastikan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan struktur anggaran akibat perubahan SOTK;
- Melakukan penelitian RKA-K/L untuk memastikan keselarasan perencanaan program dan anggaran dengan dokumen

Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, RKP, dan Renja, serta memastikan pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala melalui aplikasi kinerjaku Kementerian Sosial, aplikasi SMART Kementerian Keuangan, dan aplikasi e-monev Bappenas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terkait pelaksanaan bantuan sosial sembako, BLT BBM, dan BLT minyak goreng;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerima PKH Kohor 2007;
- Melakukan asistensi SAKIP kepada UPT di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



Penelitian RKA-K/L Kementerian Sosial



Koordinasi Penyusunan Program Anggaran



Monev Terpadu Program Sembako di Banyuwangi



Monev PKH Kohor 2007 di Pesisir Selatan

## IKK 1.2

### Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan

Indikator nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan digunakan untuk melihat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro Perencanaan. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

Adapun upaya yang dilakukan Biro Perencanaan untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain:

- Meningkatkan kapasitas pegawai terkait dengan implementasi SAKIP melalui pelaksanaan kegiatan *benchmarking* ke Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk mengetahui proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi program dan anggaran melalui sistem informasi anggaran yang terintegrasi (*e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-monev, dan e-performance*);

INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,20	82,50	82,20* (99,63%)	84

\* : menggunakan capaian tahun 2021

Target nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 sebesar 82,5. Penetapan target tersebut telah mempertimbangkan capaian tahun 2021 sebesar 82,20. Peningkatan target yang tidak terlalu besar dikarenakan adanya perubahan kriteria dan bobot penilaian dari masing-masing variabel komponen pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- Menyusun matriks peran hasil sebagai pedoman dalam penyusunan SKP individu.

Sampai dengan laporan ini dibuat, nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 belum didapatkan sehingga masih menggunakan nilai tahun 2021 sebesar 82,20 dengan capaian 99,63%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 84, maka didapatkan capaian 97,85%.





### IKK 1.3

#### Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan

Indikator jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan merupakan indikator yang menggambarkan kajian analisis rencana strategis yang dilaksanakan Biro Perencanaan.

Kajian difokuskan pada kebijakan maupun program inisiasi baru yang terdiri dari Program Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan Lumbung Sosial. Sesuai dengan fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis, Biro Perencanaan menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai respon pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi program dan kebijakan di Kementerian Sosial pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	4	3	3 (100%)	3

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 mencapai 100%, yakni 3 (tiga) dokumen analisis kebijakan. Dokumen yang dihasilkan dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dan narasi pada dokumen reuiu rencana strategis Kementerian Sosial serta draf Peraturan Menteri Sosial Perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024).

Hal tersebut yang menyebabkan penetapan target pada tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Namun demikian, baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022, indikator ini tercapai 100% dan diharapkan juga mencapai 100% di tahun 2024 dengan target 3 (tiga) dokumen.



## Cara Hitung



$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

### Keterangan :

n : Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan penyelenggaraan kesos yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan

T : Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan yang dihasilkan

Kajian yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan respon berbagai isu yang terjadi pasca pandemi covid-19 yang telah memberikan dampak besar pada pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa bencana pandemi covid-19 telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan harus tetap dilaksanakan dan menjadi prioritas dalam berbagai bidang pembangunan. Program strategis seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial menjadi salah satu cara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping hal tersebut, Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan sinergitas antar program yang diwujudkan dengan keterpaduan antar program lintas unir kerja. Hal demikian sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 maupun arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu "Melanjutkan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dengan pola integrasi dan koordinasi program perlindungan sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan."

Adapun dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan adalah:

1. *Policy brief* dengan judul "Lambung Sosial Sebagai Strategi Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Daerah";
2. Kajian dengan judul "Akses Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Melalui Rumah Sejahtera Terpadu (RST)";
3. Kajian dengan judul "Kewirausahaan Sosial Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Dalam Pemberdayaan Masyarakat".



Dokumen Rekomendasi  
Kebijakan

## Policy Brief

### "Lumbung Sosial Sebagai Strategi Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Daerah"




"Lumbung sosial merupakan sarana untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Lumbung sosial tidak hanya berisi kebutuhan logistik dan makanan, namun juga beberapa kebutuhan yang menopang kelangsungan kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana. "

– Tri Rismaharini, Menteri Sosial RI (2021)

#### TUJUAN :

- ✓ Mengetahui kesiapan dan ketersediaan lumbung sosial
- ✓ Mengetahui pelaksanaan/pengelolaan lumbung sosial
- ✓ Menggagas upaya kolaborasi




**444**  
**Lokasi Lumbung Sosial**

<b>26</b> Provinsi	<b>136</b> Kab/Kota
<b>491</b> Kecamatan	

Data Dit. PSKBA, 2022

#### 17 LOKASI KAJIAN



- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Bantul
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Nias
- Kabupaten Cilacap
- Kabupaten Aceh Besar
- Kabupaten Solok
- Kota Banjarmasin
- Kabupaten Maluku
- Kabupaten Gunung Kidul
- Kabupaten Kulon Progo
- Kabupaten Sleman
- Kabupaten Bangli
- Kabupaten Badung
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Bandung



#### REKOMENDASI

- Pemberian stok barang di lumbung sosial hendaknya memperhatikan kebutuhan dan letak geografis daerah, dan terdapat barang khusus pada daerah yang berbeda. Misal perahu karet dan pelampung untuk daerah rawan banjir dan pesisir, sementara gergaji mesin, filter air untuk lokasi yang rawan longsor. Serta tenda untuk daerah yang potensi pengungsian tinggi. Perlu di tuangkan ke dalam juknis untuk analisis kebutuhan ini;
- Kondisi lumbung sosial baru yang kurang representatif untuk digunakan sebagai tempat logistik bencana, pengelolaan lumbung sosial belum maksimal sehingga diperlukan rekomendasi berupa detail persyaratan penyediaan lumbung sosial, bukan hanya tempat melainkan perlu dilakukan survei kelayakan lumbung sosial sesuai Petunjuk Teknis;
- Belum adanya kebijakan dan anggaran daerah yang spesifik mengenai dukungan pada lumbung sosial sehingga perlu dilakukan dorongan kepada daerah untuk dapat mendukung keberadaan lumbung sosial maupun kegiatan penanggulangan bencana di daerah;



## REKOMENDASI

- Partisipasi masyarakat dapat digagas dengan adanya kesepakatan antara KSB/Pengelola Lumbung Sosial dengan pengusaha lokal. Dapat dilakukan dengan difasilitasi Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan/Kecamatan agar keberlanjutan dan rasa kepemilikan lumbung sosial dapat terus dilakukan;
- Stok bahan makanan seperti beras maupun lauk pauk perlu mekanisme kerjasama dengan toko di daerah agar tidak ada barang kadaluwarsa dan menghindari hewan pengerat seperti tikus;
- Perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) kepastian barang dan waktu pengisian pada gudang logistik di Sentra dan Sentra Terpadu;
- Perlu dilaksanakan bimbingan teknis/penguatan kapasitas bagi pengelola lumbung sosial dalam hal manajemen pengelolaan lumbung sosial untuk memastikan tata letak maupun kondisi di lumbung sosial dalam keadaan baik dan rapi;
- Hendaknya adanya laporan pengecekan barang untuk barang dengan tanggal kadaluwarsa. Penambahan pada petunjuk teknis untuk melakukan monitoring barang secara berkala pada barang habis pakai dapat memberikan kontrol manfaat lebih besar bagi makanan yang akan habis masa berlakunya, pemanfaatan dapat diatur lebih luas ketika adanya barang yang akan kadaluwarsa;
- Sosialisasi akan keberadaan dan kemanfaatan lumbung sosial perlu dilakukan, terlebih kepada masyarakat sekitar dan pihak desa/kelurahan pada lumbung yang berada di Kecamatan.



Meninjau Lokasi Lumbung Sosial di Kabupaten Gunung Kidul

## Kajian

### "Akses Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Melalui Rumah Sejahtera Terpadu (RST)"



*"Terpenuhinya kebutuhan papan akan membantu masyarakat dalam memenuhi semua tuntutan akan kebutuhan lain, seperti kesehatan, dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasar tidak terbatas pada fungsi fisik, yaitu melindungi orang-orang di dalamnya dari ancaman dan gangguan yang berasal dari luar rumah, seperti panas, angin, hujan dan gangguan keamanan. Akan tetapi rumah, sesungguhnya memiliki fungsi non fisik, yaitu tempat yang menjamin kelangsungan hidup atau reproduksi, pelebagaan nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial atau sosialisasi, memberikan rasa damai, nyaman, tenteram dan meningkatkan harkat dan martabat."*

#### TANTANGAN KEMENSOS DALAM PEMENUHAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DAN RUMAH USAHA SEDERHANA :

- ✓ Memastikan seluruh masyarakat miskin dan rentan dapat menepati rumah layak dan sehat yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial;
- ✓ Memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat miskin dalam pemenuhan perumahan layak huni dan rumah usaha sederhana;
- ✓ Penataan SDM pendamping;
- ✓ Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat serta dunia usaha dalam penyediaan rumah layak dan sehat serta rumah usaha sederhana;
- ✓ Penguatan regulasi pendukung;
- ✓ Pembiayaan.



#### 7 LOKASI KAJIAN

- Kabupaten Tasikmalaya
- Kota Surabaya
- Kabupaten Lebak
- Kabupaten Pandeglang
- Kabupaten Bengkulu Tengah
- Kabupaten Gorontalo
- Kabupaten Purworejo

## PERMASALAHAN YANG DIHADAPI:

- ✔ Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni dengan tidak memenuhi beberapa kriteria seperti:
  - keselamatan bangunan (jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah);
  - luas bangunan; serta
  - kesehatan bangunan (pencahayaan, sirkulasi udara, sumber air minum dan sanitasi, dan sumber listrik).
- ✔ Terbatasnya masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan dalam mengakses perumahan yang layak yang disebabkan oleh harga rumah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta penurunan daya beli kelompok miskin dan rentan;
- ✔ Penyelenggaraan bantuan perumahan dilaksanakan oleh 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan definisi sasaran penerima bantuan. Kementerian PUPR memberikan batasan penerima bantuannya menjadi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan kelompok pengeluaran 60% (enam puluh persen) terendah. Sementara itu, Kementerian Sosial berfokus pada perbaikan kualitas rumah penduduk miskin, khususnya di wilayah perdesaan, perbatasan antar negara, dan pulau-pulau;
- ✔ Kurangnya partisipasi pengembang dalam penyediaan rumah karena tidak menarik dari sisi bisnis;
- ✔ Masih terdapat ketidaktepatan penerima sasaran;
- ✔ Belum optimalnya integrasi program serta kolaborasi internal dari seluruh direktorat teknis Kementerian Sosial melalui mekanisme pembagian penerima manfaat sesuai dengan kelompok usia dan kerentanan.



## REKOMENDASI

- Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial mengoptimalkan pelaksanaan asesmen terpadu agar dapat memastikan data populasi dan ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan RST di seluruh Indonesia;
- Kementerian Sosial mengoptimalkan sosialisasi standar dan petunjuk teknis RST, serta koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat;
- Kementerian Sosial memperkuat kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga sebagian data calon penerima RST dapat diintervensi oleh PUPR melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan syarat dan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan RST;
- Kementerian Sosial menyempurnakan penataan SDM pendamping sosial, baik dalam hal rekrutmen, pembinaan, maupun sertifikasi, sehingga kualitas dan kuantitas SDM pendamping sosial meningkat;
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, sehingga penerima RST mendapatkan penanganan secara tuntas dan mandiri secara sosial ekonomi.



Meninjau Lokasi Calon Penerima RST di Kabupaten Gorontalo



## Kajian Studi Literatur

### "Kewirausahaan Sosial Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam Pemberdayaan Masyarakat"



*"Kewirausahaan sosial dapat menjadi salah satu solusi pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat yaitu kemiskinan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial berperan dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi kebijakan program pemberdayaan sosial bagi penerima bantuan sosial dari Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) menjadi Program Kewirausahaan Sosial (PROKUS) dan kemudian menjadi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan dan upaya melepaskan ketergantungan masyarakat miskin dan rentan terhadap bantuan sosial."*



#### REKOMENDASI

##### Persiapan

- Perlu dilakukan identifikasi potensi ekonomi lokal dan mentor wirausaha lokal di lokasi sekitar KPM;
- Membangun *database* pendamping kewirausahaan dan mentor atau *local experts* kewirausahaan yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.

##### Pelaksanaan

- Aspek pengelolaan dana pendampingan PENA dengan menggunakan swakelola dengan memperhatikan kemampuan SDM, tingkat kompleksitas implementasi dan juga evaluasi. Saran kami dapat menggunakan kelompok usaha masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PENA misalnya komunitas kewirausahaan setempat;
- Membuat *dashboard* untuk pengadaan kegiatan dan monev yang melekat pada *website* Kemensos (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam PENA);
- *Functional map* pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan (proses bisnis PENA dari pusat dan daerah, yang menyangkut UKE I K/L (*cross function map*));
- Membuat instrumen capaian per tahapan PENA yang terdokumentasi per lokus, per kelompok dan per KPM, yang dilakukan secara digital pengisian datanya dan dilakukan secara regular dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi;
- Memperkuat peran Kemensos dalam penguatan jiwa kewirausahaan sampai melahirkan wirausaha pemula (sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional) dan fasilitasi akses ke pembiayaan setelah melalui fase pendampingan yang ditentukan;
- Kewirausahaan Sosial melalui program PENA juga membantu negara untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia dengan Pemberdayaan sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### IKK 1.4

### **Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 bahwa Rencana Strategis merupakan pedoman bagi setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memuat arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan. Posisi dokumen ini menjadi signifikan karena berfungsi sebagai suatu dokumen perencanaan program dan anggaran yang berorientasi pada hasil yang berproyeksi pada kondisi kesejahteraan sosial yang diinginkan di masa depan. Kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial pada indikator ini didefinisikan sebagai kerangka kerjasama antara Kementerian Sosial dengan entitas asing (negara, organisasi internasional, organisasi masyarakat asing, lembaga penelitian asing, dan sebagainya) yang dapat mendukung atau sejalan dengan indikator pencapaian dan prioritas program kesejahteraan sosial yang terumuskan dalam Renstra Kementerian Sosial.

Sesuai dengan fungsi unit kerja sebagai penunjang adalah krusial bagi perencanaan kerjasama internasional secara sistematis men-

menjadikan Renstra sebagai referensi utama sehingga dapat teridentifikasi peluang kerjasama bilateral, multilateral, dan non-pemerintah yang mampu mendukung pencapaian kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Biro Perencanaan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis mendalam terkait masalah/gap/kebutuhan/potensi kerjasama yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan kerjasama yang bersifat strategis jangka panjang sesuai Renstra. Penyusunan payung kerjasama akan diturunkan dalam Rencana Kerja Tahunan, yang akan dilakukan reviu dan monitoring secara berkala menyesuaikan dengan Renstra yang juga akan mengalami reviu secara tahunan.

Selama periode tahun 2022, Biro Perencanaan telah menghasilkan 14 (empat belas) dokumen kerjasama internasional, yang terdiri dari dokumen kerjasama bilateral, multilateral, maupun non-pemerintah. Seluruh dokumen tersebut menjadi pedoman dan instrumen pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kesejahteraan sosial, baik bagi Kementerian Sosial maupun sebagai dukungan bagi Kementerian/Lembaga pemerintah lain. Seluruh dokumen disusun berdasarkan konten yang termuat dalam Renstra dengan memperhatikan bagaimana posisi diplomasi Indonesia sekaligus



INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100%	100%	100% (100%)	100%

dukungan aktivitas dan pendanaan apa yang bisa diberikan kepada program.

Tidak ada kesulitan berarti dalam merumuskan dokumen perencanaan kerjasama yang sesuai dengan Renstra mengingat dokumen Renstra telah secara tegas menggarisbawahi indikator pencapaian dan situasi objektif yang ingin dihasilkan oleh kebijakan kesejahteraan sosial, sehingga realisasi indikator ini pada tahun 2022 mencapai 100%.

## Cara Hitung



$$\frac{\text{Dokumen KSI yang sesuai Renstra}}{\text{Dokumen KSI yang dimiliki Kemensos}} \times 100\%$$

### Keterangan :

KSI : Kerjasama internasional



**SCAN ME**

Dokumen Kerjasama Internasional yang Sesuai Renstra



## Dokumen Perencanaan Kerjasama Internasional yang Sesuai Dengan Renstra Kemensos:

- Penandatanganan *Record of Discussion (RoD)* terkait Hibah Korea *International Cooperation Agency (KOICA)* kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DKI Jakarta pada *Project on Enhancing Social Rehabilitation Support for the Vulnerable Youth in Indonesia* sebesar USD7.000.000;
- Pelaksanaan *event* Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (KSST) dengan UN WFP pada Kegiatan *Learning Exchange* dalam bidang kebencanaan antara Indonesia dan Bangladesh melalui webinar tentang “Peran Pemuda dalam Penanggulangan Bencana”;
- Pendampingan JICA ke Sentra milik Kementerian Sosial dalam perencanaan program *Junior Experts Batch 2*;
- Penerimaan 2 (dua) orang *Junior Experts Batch 1* untuk Sentra Handayani di Jakarta dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso di Solo;
- Memorandum Saling Pengertian dengan NGO CBM Global;
- Deregistrasi Kerjasama dengan Caritas Switzerland;
- Persiapan Perpanjangan Kerjasama dengan NGO OXFAM GB;
- Monitoring dan Evaluasi Tahun Terakhir Kerjasama dengan NGO *Aids Healthcare Foundation*;
- Monitoring dan Evaluasi Tahun Terakhir Kerjasama dengan NGO *TearFund UK*;
- Monitoring dan Evaluasi Tahun Terakhir Kerjasama dengan NGO *ChildFund International*;
- 44 rekomendasi kepada Yayasan Sosial Lokal terkait Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Hibah Luar Negeri Bidang Sosial;
- *Host Country Agreement* tentang “Pengaturan Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah Tentang Tinjauan Akhir Dekade Penyandang Disabilitas Asia Dan Pasifik 2013-2022”;
- Masukan dalam Penyusunan *Annual Review Report* terhadap Protokol 2014 dari Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa;
- Rumusan telaah dan masukan Kemensos untuk *National Report* Indonesia pada *Universal Periodic Review* Dewan HAM PBB.



Pertemuan Tim Monev Kemensos dengan TPOA dan Pemerintahan Kab. Cilacap serta Kunjungan Lokasi dalam rangka Monev Kerjasama dengan *ChildFund International*



Pertemuan Tim Monev Kemensos dengan TPOA dan Pemerintahan Kab. Sigi serta Kunjungan Lokasi dalam rangka Monev Kerjasama dengan *Tearfund*



Pertemuan Tim Monev Kemensos dengan TPOA dalam rangka Monev Kerjasama dengan *OXFAM GB*

## IKK 1.5

### Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang diimplementasikan

Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan yang cukup besar dalam implementasi kerja sama internasional meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memodifikasi program sesuai dengan era *new normal*. Selain hal tersebut, perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2022 juga menjadi tantangan tersendiri dalam menetapkan unit kerja koordinasi untuk mengawal pelaksanaan kerja sama internasional secara substantif.

Implementasi secara umum memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal kerjasama internasional, implementasi merupakan pelaksanaan program kerja sama berdasarkan dokumen perencanaan sampai dengan evaluasi yang telah disusun. Dalam pelaksanaannya, implementasi program perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait, NGO Internasional, Yayasan Lokal sebagai mitra lokal NGO Internasional, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial sebagai mitra koordinasi selain Biro Perencanaan.

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan adanya komitmen dari setiap pihak yang terlibat dalam mendukung implementasi program yang telah dirancang untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, reformulasi proses bisnis dan regulasi terkait dengan pelaksanaan kerjasama internasional juga perlu menjadi perhatian untuk menjawab tantangan dimaksud.

### Cara Hitung



$$\frac{\text{Perjanjian KSI yang dilaksanakan}}{\text{Total jumlah perjanjian KSI yang dimiliki Kemensos}} \times 100\%$$

#### Keterangan :

KSI : Kerjasama internasional

Pada awal tahun 2022, jumlah perjanjian kerjasama internasional yang dimiliki Kementerian Sosial sebanyak 12 (dua belas) dokumen, sehingga ditetapkan target 92%, yakni 11 (dokumen). Penetapan target tersebut mempertimbangkan capaian indikator pada tahun 2021 sebesar 83,33%, dimana dari 12 (dua belas) dokumen kerjasama internasional tercapai 10 (sepuluh) dokumen yang dapat diimplementasikan. Dalam perjalanannya, terdapat 1 (satu) dokumen kerjasama internasional yang tidak lagi aktif, sehingga jumlah perjanjian kerjasama internasional yang dimiliki Kementerian Sosial pada tahun 2022 menjadi 11 (sebelas) dokumen.

INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang diimplementasikan	83,33	92	100 (108,70%)	100

Dari target 11 (sebelas) dokumen kerjasama internasional yang diimplementasikan, seluruhnya tercapai di tahun 2022. 8 (delapan) diantaranya merupakan kerja sama antara Kementerian Sosial dengan NGO Internasional yang telah disahkan melalui Memorandum Saling Pengertian dengan jangka waktu selama 3 tahun. Selama periode tersebut, seluruh pihak yang terlibat secara bersama-sama mengimplementasikan program yang telah disusun dalam Rencana Induk Kegiatan dan menyusun serta menyepakati Rencana Kerja Tahunan (RKT) atas kerja sama dimaksud. Dengan demikian, capaian indikator ini sebesar 108,69%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian indikator ini meningkat 16,67 poin. Dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini telah melampaui target. Hal ini perlu menjadi perhatian Biro Perencanaan agar senantiasa mempertahankan kinerjanya dalam implementasi dokumen kerjasama internasional. Adapun faktor pendukung capaian indikator ini adalah optimalnya proses penyusunan rencana kerja sama, implementasi program di lapangan, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Tim Perizinan Ormas Asing melalui mekanisme pendampingan dan advokasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konteks kerja sama internasional.




#### DOKUMEN PERENCANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL YANG DIIMPLEMENTASIKAN

1. *Record of Discussion (RoD)* terkait Hibah Korea *International Cooperation Agency (KOICA)* kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DKI Jakarta;
2. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *CBM Global*;
3. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *AIDS Healthcare Foundation*;
4. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *Catholic Relief Services*;
5. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *Church World Service*;
6. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *OXFAM GB*;
7. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *ChildFund International*;
8. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *TearFund UK*;
9. Memorandum Saling Pengertian Kementerian Sosial - *Caritas Switzerland*;
10. Penerimaan *Junior Experts* untuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial;
11. HCA antara Pemerintah Indonesia dengan PBB dalam pengaturan teknis pelaksanaan HLLIGM-FRPD 2013-2022.







Penandatanganan *Record Of Discussion (ROD)* KOICA



Monev Memorandum Saling Pengertian (MSP) AIDS *Healthcare Foundation*



Monev Memorandum Saling Pengertian (MSP) *Caritas Switzerland*

## IKK 1.6

### Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial (SMART)

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Evaluasi kinerja anggaran merupakan instrumen penting untuk peningkatan kualitas implementasi perencanaan berbasis kinerja melalui penerapan RSPM mulai tahun 2021. Evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi kinerja anggaran berfungsi untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan (*proving*) dan untuk memberi *feedback* bagi proses penganggaran berikutnya (*improving*).

Evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks pada tingkat kementerian, unit eselon I dan satuan kerja. Informasi kinerja anggaran pada aplikasi SMART bersumber dari data pada aplikasi KRISNA Bappenas, aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, aplikasi Satu-DJA Kementerian Keuangan, dokumen DIPA, dan integrasi data dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, Biro Perencanaan berperan sebagai koordinator serta memberikan asistensi kepada unit kerja dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi. Nilai kinerja anggaran Kementerian dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat tingkat Kementerian dan rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I lingkup kewenangan Kementerian.

#### Cara Hitung



$$\text{NKA K/L} = \frac{\text{CSS} + \text{rata-rata NKA UKE I}}{2}$$

#### Keterangan :

NKA : Nilai Kinerja Anggaran  
CSS : capaian sasaran strategis/nilai kinerja Kementerian/Lembaga atas aspek manfaat

#### Kategori :

Sangat Baik : > 90  
Baik : > 80 - 90  
Cukup : > 60 - 80  
Kurang : > 50 - 60  
Sangat Kurang : 0 - 50



INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	95,91	93	97,54 (104,88%)	94

Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART) pada tahun 2022 sebesar 97,54. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 93, maka capaian indikator ini 104,88%. Capaian tersebut meningkat 1,63 poin dari capaian tahun 2021. Meskipun target nilai kinerja anggaran (SMART) tahun 2022 yang ditetapkan masih di bawah capaian tahun 2021, namun hal tersebut telah mempertimbangkan capaian di tahun 2021 dan menyeimbangkan dengan target IKPA di tahun 2022.

Pada tahun 2024, target indikator ini adalah 94. Bila dibandingkan dengan nilai 97,54 yang diperoleh pada tahun 2022, maka capaiannya sebesar 103,76%. Faktor pendukung keberhasilan capaian ini adalah pemantauan perbaikan kelengkapan informasi indikator kinerja yang dilakukan secara berkala bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Pemantauan dan evaluasi data kinerja pada aplikasi SMART tidak lepas dari perencanaan kinerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi kinerja yang ada pada aplikasi KRISNA menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada aplikasi SMART, maka dengan adanya perubahan SOTK Kementerian Sosial yang diikuti


dengan revisi Renstra berdampak pada perubahan indikator kinerja. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja melalui aplikasi SMART karena terdapat indikator yang kosong, tidak lengkap, maupun salah input/tagging pada Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran. Dalam menyikapi hal itu, upaya yang dilakukan Biro Perencanaan antara lain:

1. mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART;
2. melaksanakan rapat koordinasi pembahasan langkah-langkah perbaikan informasi kinerja pada aplikasi SMART secara intensif;
3. konsultasi dengan mitra kerja pembina aplikasi SMART dan aplikasi KRISNA, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas;
4. melakukan kegiatan reviu dan pembahasan indikator kinerja sesuai SOTK baru dalam rangka perbaikan informasi kinerja pada aplikasi KRISNA.

Di samping itu, Biro Perencanaan secara berkala melaksanakan rapat koordinasi dengan para aplikator data kinerja dalam rangka memastikan isian capaian realisasi untuk mengoptimalisasi nilai kinerja anggaran.



Rapat - Rapat Koordinasi Pembahasan Perbaikan Informasi Kinerja



Konsultasi dengan mitra kerja Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait Informasi Kinerja pada Aplikasi SMART dan Aplikasi KRISNA



Kegiatan Reviu dan Pembahasan Indikator Kinerja sesuai SOTK Baru bersama dengan Kemenpan RB, Bappenas, dan Ditjen Anggaran

## IKK 1.7

### Persentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial

Dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM Bidang Sosial memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandarisasi di berbagai tingkat dan lokasi.

Standarisasi layanan pada SPM Bidang Sosial terdapat dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang secara detail diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Dalam regulasi tersebut, SPM dipandang sebagai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/

atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Indikator persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial ditetapkan untuk melihat sejauhmana pemerintah daerah menerapkan SPM Bidang Sosial. Indikator terkait SPM Bidang Sosial telah ada sejak tahun 2020. Seiring dengan dilakukannya reviu indikator kinerja, maka dilakukan juga perbaikan indikator dan cara penghitungan yang lebih memperlihatkan kontribusi Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Sosial sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada tahun 2021 ukuran keberhasilan dilihat dari tahapan SPM yang telah diterapkan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dilaporkan pada

#### SASARAN SPM BIDANG SOSIAL



##### Rehabilitasi Sosial Dasar

1. disabilitas terlantar;
2. lanjut usia terlantar;
3. anak terlantar;
4. gelandangan dan pengemis.



##### Perlindungan Jaminan Sosial

Korban bencana alam

## Cara Hitung



$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

### Keterangan :

- n : Jumlah daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang diberikan asistensi dan meningkat capaian SPM Bidang Sosial  
 T : Jumlah daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang diberikan asistensi

aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pada tahun 2022, ukuran keberhasilan dilihat dari jumlah daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai penerapan SPM Bidang Sosialnya setelah diberikan advokasi/ asistensi oleh Biro Perencanaan.

Target indikator ini pada tahun 2022 adalah untuk daerah provinsi 80% dan untuk daerah kabupaten/kota 70%. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPM secara nasional melalui aplikasi e-SPM yang disampaikan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama Penerapan SPM

di Tingkat Pusat, telah diperoleh capaian SPM Bidang Sosial pemerintah provinsi/kabupaten/kota.



Hasil capaian tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan capaian dari indikator ini. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh persentase pemerintah provinsi yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial sebesar 92,31% dan persentase pemerintah kabupaten/kota yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial sebesar 89,47%, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 121,60%. Capaian indikator ini mengalami peningkatan 25,26 poin apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

Komitmen pusat dan daerah menjadi faktor utama pendukung dalam capaian indikator ini, meskipun bila dilihat secara detil masih terdapat pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tidak mengalami peningkatan nilai penerapan SPM Bidang Sosialnya setelah diberikan advokasi/ asistensi. Hal ini menjadi *concern* Biro Perencanaan untuk perbaikan ke depan.

INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	Prov: 72,83 Kab/Kota: 64,99	Prov: 80 Kab/Kota: 70	Prov: 92,31 Kab/Kota: 89,47 (121,60%)	84



## PENINGKATAN SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI



Pada tahun 2022, Biro Perencanaan melaksanakan asistensi kepada 13 (tiga belas) pemerintah daerah provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari 13 (tiga belas) provinsi yang diberikan asistensi, sebanyak 12 (dua belas) provinsi mengalami peningkatan kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial. Namun, terdapat 1 (satu) provinsi yang mengalami penurunan yakni Provinsi Gorontalo, dari semula capaian pada tahun 2021 sebesar 50% menjadi 43% pada tahun 2022.



Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo dalam penerapan SPM Bidang Sosial adalah:

- Provinsi Gorontalo belum menerapkan pelayanan kepada penyandang disabilitas di dalam panti. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, baik milik pemerintah maupun masyarakat, sehingga pelayanan bagi penyandang disabilitas diberikan di luar panti atau yang berada dalam pembinaan organisasi sosial masyarakat yang tidak memberikan layanan di dalam panti;
- Pengumpulan data menjadi kewenangan kabupaten/kota, akan tetapi kabupaten/kota tidak menyediakan data anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti yang valid dan akurat;
- Kurangnya pemahaman SDM pengampu SPM terhadap tujuan SPM sehingga perencanaan dan penganggaran SPM tidak maksimal.

Berikut adalah identifikasi Biro Perencanaan terkait upaya yang dapat dilakukan Provinsi Gorontalo untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut:

- Mendorong inisiatif kerjasama dengan LKS dalam penyediaan panti;
- Melakukan pelatihan dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan pemahaman SDM pengampu SPM;
- Memperkuat fungsi koordinasi provinsi dan kabupaten/kota terkait pendataan dan pengelolaan data.

## PENINGKATAN SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA



Selain melaksanakan asistensi kepada pemerintah provinsi, pada tahun 2022 Biro Perencanaan juga melaksanakan asistensi kepada 19 (sembilan belas) pemerintah daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Serang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Belitung, Kota Malang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Karawang, Kota Medan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kupang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang diberikan asistensi, sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten/kota mengalami peningkatan kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial. Namun, terdapat 1 (satu) kabupaten yang mengalami penurunan yakni Kabupaten Sidoarjo, dari semula capaian pada tahun 2021 sebesar 99% dengan kategori "Tuntas Utama" menjadi 88% dengan kategori "Tuntas Madya" pada tahun 2022 dan terdapat 1 (satu) kabupaten yang capaiannya tetap 0% baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 yakni Kabupaten Kupang.


Penurunan penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh tidak terpenuhinya mutu pelayanan dasar dari masing-masing jenis layanan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan capaian 0% Kabupaten Kupang disebabkan oleh tidak terlaporkannya penerapan SPM Bidang Sosial pada aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Berikut adalah identifikasi Biro Perencanaan terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Kupang tersebut:

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, serta pendampingan kepada pemerintah daerah mengenai: 1) layanan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan pengemis serta kebencanaan, dan 2) tahapan pengumpulan data sesuai metode yang telah ditetapkan;
- Mengidentifikasi potensi pendanaan selain APBD untuk penerapan SPM, misalnya memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan di daerah setempat;
- Melakukan pelatihan dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan pemahaman SDM pengampu SPM dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SPM;
- Melakukan rekrutmen formasi tenaga pekerja sosial profesional dalam mendukung pelaksanaan SPM.



Advokasi SPM Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tenggara



Advokasi SPM Bidang Sosial di Provinsi Kabupaten Cirebon




Advokasi SPM Bidang Sosial di Provinsi Kota Depok



# Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Biro Perencanaan



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	1. Nilai Kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90	88,78	98,64%
<b>Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2</b>				<b>98,64%</b>

## IKK 2.1

### Nilai Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Biro Perencanaan

Tahun 2022 menjadi tahun kedua dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Survei Layanan Masyarakat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja dan kualitas pelayanan Biro Perencanaan terhadap layanan yang diberikan. Survei Kepuasan Layanan Biro Perencanaan tersebut mendokumentasikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam



## 9 Unsur Pelayanan:

- Persyaratan
- Sistem, mekanisme, prosedur
- Waktu penyelesaian
- Biaya/tarif
- Produk spesifikasi jenis pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Sarana dan prasarana
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur. Mengingat fungsi utama Biro Perencanaan adalah melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, maka Biro Perencanaan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan yaitu Program dan Anggaran; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pemberian rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan hibah barang luar negeri, kerja sama internasional dan perjalanan dinas luar negeri, konsultasi kebijakan/program penyelenggaraan kesos dan SPM Bidang Sosial serta jabatan fungsional (perencana dan analisis kebijakan).

Pelaksanaan survei layanan kepuasan Biro Perencanaan dilaksanakan menggunakan metode penyebaran kuesioner melalui *google form* kepada pemangku kepentingan (internal/eksternal). Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei kepuasan layanan Biro Perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. persiapan;
2. pengumpulan data;
3. pengolahan dan analisis data;
4. penyusunan laporan.

## Cara Hitung



$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

**IKM Unit Pelayanan x 25**

### Mutu Pelayanan :

<b>A</b> (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
<b>B</b> (Baik)	: 76,61 - 88,30
<b>C</b> (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
<b>D</b> (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Jumlah responden survei kepuasan masyarakat di Biro Perencanaan sebanyak 217 Orang, yang terdiri dari 111 internal dan 106 eksternal. Teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan tabel Morgan dan Krejcie.


### NILAI RATA-RATA PER UNSUR

No.	UNSUR PENILAIAN	NILAI RATA-RATA 2021	NILAI RATA-RATA 2022
U1	Persyaratan	3,469	3,479
U2	Prosedur	3,479	3,456
U3	Waktu Pelayanan	3,406	3,382
U4	Biaya/Tarif	3,615	4,000
U5	Produk Layanan	3,427	3,429
U6	Kompetensi Pelaksana	3,521	3,447
U7	Perilaku Pelaksana	3,600	3,475
U8	Sarana dan Prasarana	3,354	3,433
U9	Penanganan Pengaduan	3,500	3,862

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa predikat yang diperoleh dari kesembilan unsur yang dinilai adalah "Sangat Baik" dan "Baik".

Unsur yang mendapatkan nilai A (Sangat Baik) adalah "Biaya/Tarif" dan "Perilaku Pelaksana". Sementara unsur yang mendapatkan nilai B (Baik) adalah "Persyaratan", "Prosedur", "Waktu Pelayanan", "Produk Layanan", "Kompetensi Pelaksana", "Sarana dan Prasarana", dan "Penanganan Pengaduan".

Dari kesembilan unsur tersebut, 5 (lima) mengalami kenaikan dan 4 (empat) mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan.



**Hasil survei terhadap 217 responden menunjukkan bahwa nilai kepuasan layanan Biro Perencanaan sebesar 88,78 (A)**

Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa layanan Biro Perencanaan kepada mitra kerja internal maupun eksternal Kementerian Sosial masuk dalam kategori "Sangat Baik".

INDIKATOR KINERJA	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	87,14	90	88,78 (98,64%)	95

Melihat target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90, maka capaian indikator ini adalah 98,64%. Meskipun tidak mencapai target, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (87,14), realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan 1,64 poin atau 1,88%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 95, maka capaian tahun 2022 masih terpaut 6,22 poin lebih rendah. Dengan demikian, Biro Perencanaan perlu usaha maksimal untuk meningkatkan pelayanannya agar tidak hanya sebatas "Baik" tetapi menjadi "Sangat Baik". Adanya peningkatan nilai dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan konsistensi Biro Perencanaan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan.

Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini akan difokuskan pada 2 (dua) indikator yaitu:



### Waktu Pelayanan


Biro Perencanaan akan menyusun SOP pelayanan yang memuat tenggat waktu pelayanan dan meningkatkan komitmen terhadap tahapan layanan



### Sarana dan Prasarana

Melaksanakan peningkatan kapasitas JFP dan JFAK secara luring, misalnya konsultasi layanan, advokasi regulasi, dan asistensi penyusunan laporan kegiatan fungsional

### PERBANDINGAN NILAI SURVEI



Hasil Survei Layanan  
Biro Perencanaan

## CAPAIAN KINERJA LAINNYA

**21 September 2022**

Sinergitas Awards



Kementerian Sosial memperoleh penghargaan untuk kategori bantuan fisik terbanyak dibawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pada acara Sinergitas Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sinergitas Award merupakan apresiasi yang diberikan kepada K/L yang telah berperan aktif mendukung program penanggulangan terorisme melalui pelaksanaan rencana aksi di lokus sinergitas yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Adapun peran Biro Perencanaan dalam capaian ini adalah sebagai koordinator dalam pelaporan rencana aksi tersebut, sehingga secara berkala Biro Perencanaan memastikan unit teknis terkait mengimplementasikan program penanggulangan terorisme dan melaporkan capaiannya kepada BNPT.

**17 November 2022**


Penghargaan Pelaksana Program Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)




Atas dukungan dalam Program PPDT 2020-2024 yang diamanatkan dalam Perpres No. 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 guna mewujudkan pemerataan pembangunan, Kementerian Sosial menerima penghargaan sebagai Pelaksana Program Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

Biro Perencanaan merupakan koordinator penyusunan dan pelaporan rencana aksi nasional di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga dalam hal ini Biro Perencanaan memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal memastikan rencana aksi yang ditetapkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal terlaksana dan dilaporkan secara berkala.

# REALISASI ANGGARAN




**Realisasi anggaran  
Biro Perencanaan  
sebesar 99,60 %**



Anggaran : Rp8.169.941.000,-  
Realisasi : Rp8.137.355.227,-

Dokumen KLN dalam pembangunan kesos	Anggaran : Rp1.389.503.000,- Realisasi : Rp1.375.562.091,-	99%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Anggaran : Rp3.933.036.000,- Realisasi : Rp3.920.827.526,-	99.6%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Anggaran : Rp825.583.000,- Realisasi : Rp825.167.971,-	99.9%
Layanan Reformasi Kinerja	Anggaran : Rp1.033.399.000,- Realisasi : Rp1.029.820.874,-	99.6%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Anggaran : Rp988.420.000,- Realisasi : Rp985.976.765,-	99.7%

Realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 88,25%. Situasi pandemi covid-19 yang sudah mulai mereda dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mulai melonggar mendorong pelaksanaan kegiatan kembali dilakukan secara normal.



**Sasaran Kegiatan 1**

Anggaran : Rp6.577.479.000,-  
Realisasi : Rp6.557.766.158,-

**Sasaran Kegiatan 2**

Anggaran : Rp1.592.462.000,-  
Realisasi : Rp1.579.589.079,-

## ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, secara umum Biro Perencanaan telah efisien dalam penggunaan anggaran. Meskipun realisasi kinerja pada sasaran kegiatan "meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Perencanaan" lebih rendah daripada realisasi anggarannya, namun angka selisihnya tidak terlalu signifikan dan hanya terpaut 0,55 poin.


Sasaran Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	104,73	99,70%
Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	98,64%	99,19%



# Bab IV

# Penutup

Kesimpulan  
Tindak Lanjut





# Penutup

## KESIMPULAN

Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran Biro Perencanaan tahun 2022 dan perkembangan dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja.

Secara umum capaian kinerja Biro Perencanaan menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan "berhasil", karena capaian rata-ratanya sebesar 103,97% dari target.

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator yang masih menggunakan capaian tahun 2021, yaitu "nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan". Hal tersebut dikarenakan sampai dengan laporan

ini disusun, hasil evaluasi tahun 2022 dari Inspektorat Jenderal belum disampaikan. Di samping itu, dari 8 (delapan) indikator kinerja tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian di bawah 100%, 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian 100%, dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian di atas 100%.

Dilihat dari sisi anggaran, realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2022 sebesar Rp8.169.941.000,00 atau mencapai 99,60% dari total pagu Rp8.137.355.227,00.

## TINDAK LANJUT

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa masih terdapat indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal, yaitu nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial, nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan, dan nilai kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Perencanaan. Meskipun belum maksimal mencapai target, tidak dapat dipungkiri bahwa Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung capaian indikator. Hal itu dapat dibuktikan dengan tren capaian indikator kinerja yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam menyikapi hal tersebut, maka kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dengan mitra kerja terkait, baik internal maupun eksternal, akan lebih ditingkatnya secara intensif mengingat fungsi strategis Biro Perencanaan sebagai koordinator dalam proses perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, kerjasama luar negeri, serta pembinaan jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional analis kebijakan. Di samping itu, penetapan target di tahun berikutnya akan lebih mempertimbangkan capaian di tahun ini dan kondisi realistis yang dihadapi.

# Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN JANUARI 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO PERENCANAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Wiwiek Widiyanti  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Harry Hikmat  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

  
Harry Hikmat

Pihak Pertama

  
Wiwiek Widiyanti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO PERENCANAAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	70
		Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5
		Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
		Persentase dokumen kerja sama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100
		Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	92
		Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93
		Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	Prov : 80 Kab/Kota : 70
2.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan	90

Kegiatan	Anggaran
1. Dokumen Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.511.455.000
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 3.942.169.000
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 901.550.000
4. Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 1.239.430.000
5. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 575.337.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 8.169.941.000</b>

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Biro Perencanaan

  
Harry Hikmat

  
Wiwiek Widiyanti



**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN SEPTEMBER 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO PERENCANAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Wiwiek Widlyanti  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Harry Hikmat  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua

  
Harry Hikmat

Pihak Pertama

  
Wiwiek Widlyanti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO PERENCANAAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	70
		Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5
		Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
		Persentase dokumen kerja sama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100
		Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	92
		Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93
		Persentase daerah yang meningkatkan kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	Prov : 80 Kab/Kota : 70
2.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90

Kegiatan	Anggaran
1. Dokumen Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.389.503.000
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 3.933.036.000
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 825.583.000
4. Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 1.033.399.000
5. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 988.420.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 8.169.941.000</b>

Jakarta, September 2022

Sekretaris Jenderal



Harry Hikmat

Plt. Kepala Biro Perencanaan



Wiwiek Widiyanti

BIRO PERENCANAAN  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
2022